



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI**

Jalan Pudak Nomor 7, Denpasar, Telp. (0361) 222678 email : kot-denpasar@atrpn.go.id

SURAT PENGANTAR PELAKSANAAN PENGUKURAN

I. JADWAL PENGUKURAN

Hari/Tanggal :

Jam :

II. KEWAJIBAN PEMOHON

A. MENJEMPUT PETUGAS UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PADA HARI, TANGGAL DAN JAM TERSEBUT DI ATAS.

B. Menghadirkan para Saksi di Lokasi tanah pada saat pengukuran antara lain :

1. Penyanding/kuasanya.
2. Bila kehadirannya dipandang perlu :
 - a. Pekaseh (untuk Tanah Sawah)
 - b. Kepala Dusun / Lingkungan untuk Tanah Kering (Tegalan/Perumahan)
 - c. Bendesa Adat, (bila berkaitan dengan adat setempat).
 - d. Aparat keamanan, bila berkaitan dengan keamanan pengukuran.

C. Sebelum hari dan tanggal pengukuran, pihak pemohon terlebih dahulu melapor ke Kantor Kepala Desa/Lurah letak tanah.

D. Apabila pemohon belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas maka segala akibat dilaksanakannya pengukuran sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon atau pelaksanaan pengukuran ditunda sampai dengan terpenuhinya kewajiban pemohon/tidak melewati tahun anggaran.

E. Permohonan pengukuran tidak dapat diproses lebih lanjut dan dikeluarkan dari daftar register serta tidak lagi menjadi tanggungjawab penyelesaian kami, apabila :

1. Sengketa batas dan/atau sengketa kepemilikan/penguasaan.
2. Ada pihak lain yang mengakui sebagai pemilik/yang berhak.
3. Di atas bidang tanah dimohon baik seluruh atau sebagian telah dikuasai oleh orang lain dan diakui sebagai miliknya.
4. Bidang yang dimohon baik sebagian/seluruhnya telah terbit sertipikat lain.

Denpasar,

Mengetahui dan Disetujui oleh
Pemohon/Kuasanya

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Petugas Loket

(.....)

(.....)

NIP.